

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di zaman yang semakin maju ini adanya lembaga perbankan sangat di butuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian di suatu negara. Hal ini karena kemajuan suatu bank di suatu negara dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank

Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Sebagai lembaga keuangan, kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh bank tidak terlepas dari bidang keuanganyang salah satunya adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat. Bankjuga harus dapat menyediakan berbagai macam produk dan jasa, guna memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam serta dapat memberikan kepercayaan dan rasa aman kepada nasabah atas segala bentuk produk dan jasa yang ditawarkan dengan cara meningkatkan pelayanan bank.

Kegiatan penghimpunan dana atau *funding* di dunia perbankan berkaitan dengan usaha bank untuk menarik nasabah dalam menawarkan produk yang beraneka ragam dengan fasilitas yang bervariasi. Agar kegiatan penghimpunan dana atau *funding* tersebut dapat tercapai, pihak bank menciptakan strategi-strategi perbankan yang lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan serta memperoleh sumber-sumber dana dengan memberikan balas jasa misalnya dalam bentuk bunga, hadiah dan pelayanan yang baik. Produk bank yang ditawarkan kepada masyarakat diantaranya adalah Tabungan, Giro, dan Deposito. Tetapi, penulis hanya tertuju pada salah satu produk yaitu Deposito karena calon nasabah dapat

menanamkan dananya dengan memperoleh bunga yang lebih tinggi. Deposito sendiri ada beberapa jenis, diantaranya Deposito berjangka, Deposito Harian, dan Sertifikat Deposito. Sehingga sangat wajar apabila keputusan investasi jangka pendek dalam sektor perbankan adalah deposito berjangka, bagi bank pula dana deposito yang belum dicairkan sebelum jatuh tempo digunakan untuk memperoleh keuntungan misalnya dialokasikan untuk kredit jangka pendek guna untuk memperoleh tambahan dana berupa bunga kredit yang disalurkan tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 (1998:7) yang memberikan pengertian deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Sedangkan menurut Thomas Suyatno (1989:36), pengertian deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi deposito tersebut dapat disimpulkan bahwa deposito adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan.

Setiap deposito memiliki jangka waktu tertentu pada umumnya adalah satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan. Sarana atau alat untuk menarik dana yang disimpan di deposito sangat bergantung

pada jenis depositonya, artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai contoh untuk deposito berjangka menggunakan bilyet deposito sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito.

Mahasiswa memilih penelitian di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya karena memiliki berbagai jenis deposito dengan bagi hasil yang ditawarkan kepada masyarakat dengan manfaat yang berbeda-beda.

## **1.2 Penjelasan Judul**

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan judul ini dan dapat mudah dipahami serta untuk menghindari kesalahan, maka mahasiswa membatasi dalam arti sebagai berikut:

### **Pelaksanaan**

Adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).

### **Deposito Mudharabah**

Adalah nasabah yang menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

### **Pada**

Adalah sebuah kata penghubung yang menyatakan tempat.

## **Bank Jatim Syariah**

Salah satu Bank Pembangunan Daerah dimana diadakan penelitian Tugas Akhir. Jadi maksud dari penjelasan diatas bahwa adanya prospek Rekening Giro di Bank Jatim Syariah.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berikut ini ada beberapa rumusan masalah yang akan menjadi dasar dalam melakukan penelitian, diantaranya :

1. Apa saja persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi nasabah dalam pembukaan Deposito Barokah ?
2. Bagaimana cara perpanjangan Deposito Barokah ?
3. Bagaimana perhitungan bagi hasil antara bank dengan nasabah pada Deposito Barokah ?
4. Bagaimana pelaksanaan pencairan Deposito Barokah ?
5. Apa saja kelebihan yang ditawarkan dari Deposito Barokah ?
6. Apa saja hambatan yang terjadi pada Deposito Barokah ?
7. Bagaimana solusi terhadap hambatan yang terjadi pada Deposito Barokah ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pembukaan Deposito Barokah.

- 2 Untuk mengetahui prosedur perpanjangan Deposito Barokah Pada Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya.
- 3 Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah pada Deposito Barokah.
- 4 Untuk mengetahui pelaksanaan pencairan Deposito Barokah Pada Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya.
- 5 Untuk mengetahui kelebihan dan hadiah yang ditawarkan dari Deposito Barokah.
- 6 Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada Deposito Barokah.
- 7 Untuk mengetahui solusi terhadap hambatan yang terjadi pada Deposito Barokah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang diperoleh penulis terkait dengan prosedur pembukaan Deposito di Bank Jatim Cabang PembantuKrian adalah sebagai berikut :

#### **a. Bagi Penulis**

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai :

- a. Persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pembukaan Deposito Barokah.
- b. Prosedur perpanjangan Deposito Barokah Pada Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya.

- c. Perhitungan bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah pada Deposito Barokah.
- d. Pelaksanaan Deposito Barokah Pada Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya.
- e. Kelebihan dan hadiah yang ditawarkan dari Deposito Barokah.
- f. Hambatan yang terjadi pada Deposito Barokah.
- g. Solusi terhadap hambatan yang terjadi pada Deposito Barokah.

**b. Bagi Bank**

Sebagai media dalam memberikan masukan atau pertimbangan dalam meningkatkan kualitas produk dan pelayanan terhadap nasabah, serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk membantu memasarkan produk bank yang ditawarkan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya.

**c. Bagi Pembaca**

Sebagai sumber tambahan informasi untuk mengetahui lebih dalam tentang prosedur pelaksanaan Deposito Barokah pada Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya.

**d. Bagi STIE Perbanas Surabaya**

Dapat digunakan sebagai perbendaharaan buku bacaan di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Lingkup Pembahasan**

Agar pembahasannya tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi lingkup pembahasannya sesuai judul diatas yakni sebagai berikut :

1. Prosedur pembukaan hingga pencairan Deposito Barokah.
2. Perhitungan bagi hasil antara pihak Bank dengan nasabah.
3. Prosedur perpanjangan Deposito Barokah.
4. Pelaksanaan dari Deposito Barokah.
5. Kelebihan dan fasilitas yang ditawarkan dari Deposito Barokah.
6. Hambatan yang terjadi pada Deposito Barokah.
7. Penyelesaian dari hambatan yang terjadi pada Deposito Barokah.

### **1.6.2 Metode Pengumpulan Data**

1. Metode Wawancara

Yaitu metode dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan pada bagian *Customer Service* dan bagian lain yang berkaitan dengan materi tugas akhir ini.

2. Memanfaatkan Data Sekunder

Merupakan metode dengan cara pengumpulan data yang diperoleh dari data-data, catatan, laporan terkait yang berasal dari Bank Jatim dan Perpustakaan STIE Perbanas.

### 3. Metode Studi Pustaka

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur-literatur yang diharapkan dapat mendukung penyusunan tugas akhir ini.

#### **1.6.3 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, penjelasan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penyusunan.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan dijelaskan lebih mendalam tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik penulisan yaitu tentang pengertian bank, fungsi bank, tujuan bank, kegiatan bank, jenis-jenis bank, sumber dana bank, pengertian deposito, jenis-jenis deposito, perbedaan deposito dan sertifikat deposito, perhitungan bunga beserta akuntansi transaksi deposito, pencairan deposito, dan manfaat penempatan deposito.

##### **BAB III GAMBARAN SUBJEK PENGAMATAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah umum berdirinya Bank Jatim, visi dan misi Bank, struktur organisasi Bank, *Job Description*, dan jenis produk dan jasa yang dihasilkan oleh Bank Jatim.

#### **BAB IV PEMBAHASAN MASALAH**

Pada bab ini akan dijelaskan lebih mendalam mengenai syarat pembukaan dan pencairan Deposito Berjangka Rupiah, prosedur pembukaan dan pencairan Deposito Berjangka Rupiah, perhitungan bunga dan *penalty*, cara perpanjangan, kehilangan bilyet deposito, manfaat Deposito Berjangka Rupiah, serta hambatan dan alternatif penyelesaian dalam pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang dapat disimpulkan bahwa mengenai Pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah pada Bank Jatim Cabang Pembantu Krian dan memberikan saran yang berguna bagi Bank tersebut.

